

B A B 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, mengenai kewenangan RUPS dalam UUPT No.40/2007, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan RUPS yang tidak sejalan dengan ketentuan UUPT No. 40/2007 dan atau anggaran dasar Perseroan, akan membatasi kewenangan RUPS untuk mengambil suatu keputusan yang sah. Apabila keputusan RUPS tersebut tidak sah maka perbuatan hukum yang terkait dengan keputusan RUPS tersebut juga tidak dapat mengikat Perseroan. Dalam hal ini Perseroan dapat dirugikan jika perbuatan hukum itu sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan atau jika Perseroan telah mengeluarkan biaya yang besar untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum yang terkait dengan keputusan RUPS yang tidak sah tersebut. Apalagi jika ada pihak ketiga yang menuntut ganti kerugian akibat tidak terikatnya Perseroan atas perbuatan hukum, mereka tersebut. Bagi pihak ketiga yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan hukum, mereka hanya dapat terikat dengan pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, misalnya calon pendiri sebelum Perseroan didirikan atau perbuatan

hukum yang didirikan oleh pendiri, Direksi ataupun Dewan Komisaris pada saat Perseroan belum memperoleh status badan hukum. Pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut kepada Perseroan termasuk ganti kerugian karena Perseroan tidak terikat dengan perbuatan hukum tersebut.

- b. Dalam hal suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh organ Perseroan dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*, UUPT No. 40/2007 tidak memuat ketentuan adanya kewenangan RUPS untuk mengatasi atau memulihkan keadaan tersebut, kecuali ketentuan mengenai ratifikasi dalam RUPS Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 UUPT No. 40/2007. Walaupun kewenangan RUPS untuk memulihkan atau mengatasi tindakan *ultra vires* tidak diatur dalam UUPT No. 40/2007 namun dalam praktek tindakan pemulihan oleh RUPS seringkali dilakukan dengan cara membatalkan atau meratifikasi tindakan *ultra vires* tersebut, sejauh hal itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan serta kepatutan dan kebiasaan.¹ Penerimaan konsep ratifikasi dan pembatalan, sebagai cara pemulihan tindakan *ultra vires*, dapat dilihat dalam praktek yang telah dijalani oleh banyak Perseroan terutama di lingkungan pasar modal. Dampak dari pemulihan tindakan *ultra vires* tersebut dapat menguntungkan Perseroan dalam segi bisnis maupun dalam segi hukum. Dimana dari segi bisnis, tindakan pemulihan tersebut mengakibatkan Perseroan tetap menerima atau akan menerima keuntungan materiil dari tindakan *ultra vires* tersebut. Sebaliknya jika tindakan *ultra vires* tersebut merugikan Perseroan, maka tindakan pemulihan dengan cara membatalkan tindakan *ultra vires* akan mengurangi kerugian Perseroan. Dari segi hukum tindakan pemulihan juga akan mengamankan atau setidaknya meminimalisir resiko tuntutan hukum terhadap Perseroan atas tindakan

¹ Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

ultra vires. Bagi pihak ketiga yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan *ultra vires* tersebut, maka dengan pemulihan, pihak ketiga dapat menuntut haknya pada Perseroan, karena Perseroan sudah terikat dengan tindakan hukum tersebut.

3.2. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Mengadakan perubahan terhadap UUPT No. 40/2007 dengan mencantumkan pasal yang berisikan ketentuan yang memberi kepastian hukum atas terselenggaranya suatu RUPS seperti:
 - i. Penyelenggaraan RUPS untuk meratifikasi untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan ataupun perbuatan hukum yang didirikan oleh pendiri sebaiknya tidak dibatasi jangka waktu penyelenggaraannya. Sejauh pengamatan penulis, dalam praktek jarang ditemukan Perseroan yang mengadakan RUPS pertama untuk menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum calon pendiri atau pendiri. Pembatasan waktu dapat menutup kemungkinan bagi Perseroan untuk tetap mendapatkan manfaat atau keuntungan atas perbuatan hukum tersebut. Demikian juga pembatasan waktu dapat menutup kemungkinan bagi calon pendiri atau pendiri untuk dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Dalam praktek terkadang Perseroan, calon pendiri atau pendiri baru menyadari adanya perbuatan hukum yang perlu diratifikasi ketika sudah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Untuk itu penulis mengusulkan agar tindakan ratifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon

pendiri atau pendiri dapat dilakukan kapan saja sejauh ratifikasi dilakukan melalui suatu RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

- ii. Terkait dengan Perseroan Terbuka, agar Pasal 42 UUPT No. 40/2007 juga mengadopsi penyebutan dalam ketentuan pasal 88 ayat (5) UUPT No. 40/2007, sehingga diharapkan Perseroan maupun profesi penunjang pasar modal lebih teliti dan berhati-hati dalam mencermati dokumen-dokumen, persyaratan formalitas RUPS, kuorum RUPS untuk penyelenggaraan RUPS bagi Perseroan Terbuka terutama untuk transaksi yang memerlukan persetujuan pemegang saham independen. Sehingga jangan sampai terjadi suatu keputusan RUPS dianggap tidak sah dan dinyatakan batal hanya karena kurang ketelitian dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan RUPS.
 - iii. UUPT No. 40/2007 perlu disempurnakan dengan mencantumkan ketentuan yang lebih tegas mengenai batal atau dapat dibatalkannya suatu keputusan RUPS terutama yang terkait dengan tata cara penyelenggaraan RUPS, sehingga kewenangan RUPS menjadi lebih jelas.
- b. BAPEPAM-LK sebagai otoritas pasar modal diharapkan membuat aturan yang lebih tegas mengenai kriteria batal atau dapat dibatalkannya suatu transaksi terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan Terbuka. Efektifitas penegakan hukum yang dilakukan BAPEPAM-LK melalui tindakan-tindakan preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengaturan, serta tindakan-tindakan represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam pasar modal diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi terutama mengenai penyelenggaraan RUPS oleh Perseroan Terbuka. Setiap keputusan, pendapat atau persetujuan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK sehubungan dengan

penyelenggaraan RUPS hendaknya selalu konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau kesalahpahaman terutama bagi publik. Dengan demikian suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan RUPS lebih terjamin dan diharapkan juga pelaku pasar modal akan lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan RUPS.

